



Dewan Pengurus Pusat  
**Badan Advokasi Hukum**  
 Partai NasDem

**ASLI**

Jakarta, 10 Desember 2024


Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Pukul 01.00 WITA.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : **Dr. SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.**

Alamat :



2. Nama : **Drs. RUSMIN MOKOAGOW.**

Alamat :



Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua);

Halaman | 1

NasDem Tower, Jl. RP. Soeroso No.42 - 46 Gondangdia, Menteng, DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat,  
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350 Telp. (021) 31927141 (0916), fax (021) 31927039

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *21:31:34 WIB*

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/DPP BAHU/MK/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

**Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.**

**Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.**

**Ucok Edison Marpaung, S.H.**

**Pangeran, S.H. S.I.Kom.**

**Ferdian Sutanto, S.H., M.H.**

**Parulian Siregar, S.H., M.H.**

**Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.**

**Rahmat Taufit, S.H., M.H.**

**Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H.**

**Aida Mardatillah, S.H., M.H.**

**Risky Dewi Ambarwati, S.H.**

**T. Jessica Novia Hermanto, S.H.**

**Bansawan, S.H.**

**Rudy Mangara Sirait, S.H.**

**Bayu Aditya Putra, S.H.**

**Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A.**

**Ridwan Suherman, S.H.**

**Hafizh Nur Rahman, S.H.**

Advokat dan Pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, H/P: 085692055225, email: riskydewiambar@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,** berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara.;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Pukul 01.00 WITA. (**vide bukti P-1**).

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang

Mongondow Timur Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Pukul 01.00 WITA;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Jumat tanggal 06 Desember 2024**;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 486 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; (**vide bukti P-2**);
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 487 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua); (**vide bukti P-3**);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan jumlah penduduk **90.109 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2 %** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebesar **53.018 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak adalah paling banyak **2 % x 53.018 suara** (total suara sah) = **1.060 suara**;

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon **Nomor Urut 1** adalah sebesar **27.853 Suara**;
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius terjadi mulai dari tahapan Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yaitu antara lain :
  - a) Terjadinya Intimidasi terhadap pemilih sehingga menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilih serta adanya perusakan kertas suara milik pemilih yang dilakukan oleh seseorang sehingga terjadinya Tindak Pidana Pemilihan;
  - b) Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan telah ditangkapnya pelaku oleh Kepolisian dengan beberapa barang bukti;
  - c) Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Termohon Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.



#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel 1**

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	Oskar Manoppo S.E., M.M dan Argo Vinsensius Sumaiku	27.853
2.	<b>Dr. Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si dan Drs. Rusmin Mokoagow</b>	<b>25.165</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	53.018

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **53.018** suara);

#### **INTIMIDASI PEMILIH;**

2. Bahwa telah terjadi Intimidasi dalam penggunaan hak pilih di **TPS 2 Desa Pinonobatan, Kecamatan Modayag Barat** dimana Intimidasi dilakukan oleh **Rusdy Gumalangit** sekitar pukul **10.30 WITA** terhadap **Fauji Mamonto, Rizka Ananda Putri, Lianti Bida, Pita Puspita**, hal ini dilakukan dengan cara melakukan Intimidasi agar mereka memilih Paslon Nomor Urut 1, dan hal itu juga berlangsung dilakukan di **TPS 1 Kecamatan Modayang Barat** yang berlangsung sekitar Pukul **11.20 WITA**, hal ini dilakukan oleh seseorang bernama **Rusdy Gumalangit**,

adapun intimidasi tersebut dilakukan terhadap **Wanda Kawulusan, Gia Mamonto, Icha Gumorong**. Dan setelah melakukan intimidasi di TPS tersebut kemudian berlanjut ke **TPS 1 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat** dengan korban intimidasi adalah **Astam Agow, Iswan Hartanto Pobela, Reymond Madi, Ulfa Mokoagow dan Cunri Simbala**; (*vide bukti P-4a dan P-4b*) (*vide bukti P-5*) (*vide bukti P-6a dan P-6b*);

3. Bahwa telah terjadi Intimidasi dalam penggunaan hak pilih di **TPS 2 Desa Moyongkota Induk, Kecamatan Modayag Barat** kejadian berlangsung sekitar pukul **11.30 WITA**, dimana Intimidasi dilakukan oleh **Faruk Disi** terhadap **Ari Alfitro** dimana Pelaku melakukan tekanan verbal dan/atau fisik yang bertujuan untuk mempengaruhi pilihan korban saat berada di TPS tersebut;(*vide bukti P-7*);
4. Bahwa telah terjadi Intimidasi dalam penggunaan hak pilih di **TPS 1 Desa Bongkudai Baru, Kecamatan Mooat** dimana **Rivi Pele** dan **Ika Manitik** masuk ke dalam TPS tanpa izin dan menarik keluar pemilih bernama **Harvey Kawaloh**, mencegahnya mencoblos dan merobek kertas suara yang dipegang awalnya oleh Harvey Kawaloh di tengah kekacauan, disaksikan oleh petugas TPS dan warga;(*vide bukti P-8a, P-8b, P-8c*);
5. Bahwa Perbuatan tersebut dengan melakukan pengrusakan kertas suara merupakan perbuatan Tindak Pidana Pemilu yang sangat serius. Dan melakukan menghalang-halangi seseorang menggunakan hak pilih sehingga orang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

#### **PEMILIH YANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN MEMILIKI KTP ELEKTRONIK DILUAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR;**

6. Bahwa ada kelalaian yg di lakukan oleh Termohon di beberapa Desa di beberapa TPS, dimana Termohon memberikan surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati kepada pemilih yg tidak terdaftar dalam DPT

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan menggunakan KTP Elektronik dari luar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu di :

- a) Desa Modayag, Kecamatan Modayag yaitu TPS 01 sebanyak 15 orang;  
*(vide bukti P-9);*
- b) Desa Modayag, Kecamatan Modayag yaitu TPS 02 sebanyak 20 orang;  
*(vide bukti P-10);*
- c) Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag yaitu TPS 01 sebanyak 8 orang;  
*(vide bukti P-11);*
- d) Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag yaitu TPS 02 sebanyak 11 orang;  
*(vide bukti P-12);*
- e) Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag yaitu TPS 03 sebanyak 7 orang;  
*(vide bukti P-13);*
- f) Desa Tobongon, Kecamatan Modayag yaitu TPS 02 sebanyak 12 orang;  
*(vide bukti P-14);*

7. Bahwa para pemilih tambahan diluar KTP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini merupakan pemilih yang seharusnya hanya memilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tetapi oleh Termohon tetap diberikan juga kertas suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

**PENGERAHAN PEMILIH DARI LUAR DESA BONGKUDAI;**

8. Bahwa telah terjadi Pengerahan Pemilih dari Luar Desa secara masif untuk memilih di **TPS 2 Bongkudai Kec. Modayang Barat.**

**PELANGGARAN MONEY POLITIK YANG MEMPENGARUHI KEMENANGAN BAGI PASANGAN CALON NOMOR URUT 01;**

9. Bahwa Pada hari **Selasa, tanggal 26 November 2024**, sekitar pukul **20.36 WITA**, Tim Resmob Polres Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dibawah pimpinan Kasat Reskrim Polres Boltim **IPTU LIEFAN KOLINUG,**

**S.E.** bersama Panwascam Modayag an. **Ibu AYU WANDIRA SUPIT** mendapat laporan adanya sejumlah uang yang sudah di bawa oleh tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor urut 01 **OSKAR MANOPPO DAN ARGO SUMAIKU** dan Calon Gubernur Sulawesi Utara Nomor Urut 02 **ELLY E. LASUT dan HANNY J. PAYOUW** yang akan di serahkan kepada pendukung mereka di Desa Liberia Timur, dan setelah di lakukan pengembangan oleh Tim Resmob Polres Boltim berhasil mengamankan seorang bernama **ABDULLAH KOI** dan setelah di lakukan Interogasi ia mengaku telah menerima uang dari seorang bernama **PANDITO** sebagai Ketua Tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor urut 01 **OSKAR MANOPPO dan ARGO SUMAIKU** dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara No. Urut 02 **ELLY E. LASUT dan HANNY J. PAYOUW** sebesar **Rp. 46.350.000 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** dan menyerahkan sejumlah uang kepada Tim relawan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar **Rp. 33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk dibagikan kepada **warga Desa Liberia** berdasarkan daftar pemilih dan meminta mereka **untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 OSKAR MANOPPO dan ARGO SUMAIKU;**

10. Bahwa sisa uang yg belum tersalurkan sebanyak **Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)** berhasil diamankan Tim Resmob Boltim di tangan pelaku, kemudian barang bukti dan pelaku diserahkan kepada panwascam modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur guna proses lanjut.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Pukul 01.00 WITA;
3. Mengenakan sanksi administrasi pembatalan / diskualifikasi sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 Nomor Urut 01 terhadap atas nama Oskar Manoppo S.E., M.M dan Argo Vinsensius Sumaiku;

Atau

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di :
  - a. TPS 1 Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag;
  - b. TPS 2 Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag;
  - c. TPS 1 Desa Modayag Kecamatan Modayag;
  - d. TPS 2 Desa Modayag Kecamatan Modayag;
  - e. TPS 1 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;
  - f. TPS 2 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;
  - g. TPS 3 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;
  - h. TPS 2 Desa Tobongon Kecamatan Modayag;
  - i. TPS 1 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag;

- j. TPS 2 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag;
- k. TPS 2 Desa Moyongkota Induk Kecamatan Modayag Barat;
- l. TPS 1 Desa Bongkudai Baru Kecamatan Modayag Barat;
- m. TPS 1 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.**



**Bayu Aditya Putra, S.H.**



**Risky Dewi Ambarwati, S.H.**



**Rahmat Taufit, S.H., M.H.**